



PUTUSAN

No. 48 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan bisaa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA AHMAD KELEN;**
Tempat lahir : Larantuka;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 31 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gua Lontar, RT.10, RW.03, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 2 April 2019 No. Reg. Perk : PDM – 16 / P.3.10 / Epp.2 / 02 / 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA AHMAD KELEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon tanpa tangki dan tanpa body.
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR atas nama I Kadek Sudiarta.
 - 1 (satu) buah tangki motor berwarna merah muda.
 - 1 (satu) pasang sayap samping kiri dan kanan warna merah muda.
 - 1 (satu) pasang body kiri kanan warna merah muda.
 - 1 (satu) buah spakbor depan warna merah muda.
 - 1 (satu) buah batok lampu depan warna merah muda.
 - 1 (satu) buah penutup lampu belakang warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi korban Barnabas Wallo.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi EB 2677 CJ atas nama Memeng Abong

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDIKA AHMAD KELEN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kos atau Rumah Kontrakan milik saudara Meiji yang beralamat di belakang Hotel T-More, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili telah, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa Andika Ahmad Kelen kedatangan oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh alias Haji Beby untuk menawarkan menukar mesin sepeda motor Yamaha Vixon milik saksi Barnabas Walo dengan Nomor Polisi DK 5689 AAR Nomor mesin 1PA065897, Nomor rangka MH31PA002DK066153 atas nama I Kadek Sudiarta yang baru di curi oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh dan saksi Muhammad Faisal Abu Risal alias Rio dengan mesin sepeda motor Yamaha Vixon milik dari terdakwa, kemudian terdakwa meminta waktu untuk berpikir dulu, selanjutnya pada sore hari terdakwa melihat saksi Muhammad Haji Amal Saleh berjalan melewati kamar kos terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa tertarik untuk menukar mesin sepeda motor hasil curian dengan mesin sepeda motor milik terdakwa setelah itu saksi Muhammad Haji Amal Saleh menyuruh terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Faisal Abu Risal alias Rio.

Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Rio pergi ke kos/ rumah kontrakan saudara Meiji yang terletak di belakang Hotel T-More, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk melakukan penukaran mesin, rangka, tangki, spakboard depan dan belakang, sayap kanan dari kiri, pangkuan stir, roda serta veleak depan dan belakang dan rumah lampu dari sepeda motor hasil curian dengan sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tetap menukar mesin, rangka serta bodi lain dari sepeda motor hasil curian dengan mesin, rangka serta bodi lain dari sepeda motor milik terdakwa walaupun terdakwa sudah diberitahukan oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh dan saksi Muhammad Faisal Abu Risal bahwa sepeda motor yang hendak ditukar dengan sepeda motor milik terdakwa adalah sepeda motor hasil curian, Namun terdakwa masih tetap berkeinginan karena mesin sepeda motor milik terdakwa sudah rusak karena pernah tercebur kedalam air laut, serta keuntungan yang diperoleh dari terdakwa ialah mendapatkan mesin sepeda motor yang kondisinya masih baik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Barnabas Wallo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BARNABAS WALLO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Penadahan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ANDIKA AHMAD KELEN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kos atau Rumah Kontrakan milik saudara Meiji yang beralamat di belakang Hotel T-More, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa barang yang ditadah oleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa berawal sepeda motor korban di curi oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh bersama temannya yang bernama Muhammad Faisal Abu Rizal pada 22 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Nusa Bunga, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian untuk datang mengecek beberapa sepeda motor yang diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi pergi ke kantor polisi dengan membawa STNK sepeda motor miliknya selanjutnya saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK tersebut dan menemukan salah satu sepeda motor ada yang cocok antara nomor rangka dan nomor mesin, namun sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa tangki dan bodi-bodi yang lain, selanjutnya pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah di tukar oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh dan Muhammad Faisal Abu Rizal dengan sepeda motor milik terdakwa Andika Ahmad Kelen.
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi pada saat di curi oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh,cs dalam keadaan bodi lengkap dan mesin dalam keadaan bagus.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa karena telah menukar sepeda motor tersebut ialah terdakwa mendapatkan mesin sepeda motor yang lebih baik karena mesin sepeda motor milik terdakwa sering macet/ rusak.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixon yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan bersyukur sepeda motornya telah ditemukan kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Penadahan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ANDIKA AHMAD KELEN dan yang menjadi korban adalah saksi Barnabas Wallo.
- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kos atau Rumah Kontrakan milik saudara Meiji yang beralamat di belakang Hotel T-More, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa barang yang ditadah oleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR .
- Bahwa berawal sepeda motor korban di curi oleh saksi bersama temannya yang bernama Muhammad Faisal Abu Rizal pada 22 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Nusa Bunga, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di curi oleh saksi bersama Muhammad Faisal Aburizal selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa ke kos milik saksi di daerah Kayu Putih. Kemudian Muhammad Faisal Abu Rizal menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada terdakwa untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa karena saksi mengetahui mesin sepeda motor hasil curian tersebut lebih baik daripada mesin sepeda motor milik terdakwa karena sepeda motor milik terdakwa pernah tercebur kedalam air laut.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari saksi memberitahukan kepada terdakwa untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa namun terdakwa masih minta waktu untuk berfikir dulu, sehingga pada sore hari terdakwa menghubungi Muhammad Faisal Abu Rizal untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor.
- Bahwa sebelum menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa terlebih dahulu saksi bersama Faisal Abu Rizal sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang hendak di tukar mesin dan rangka adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dengan menukar mesin dan rangka sepeda motor tersebut ialah terdakwa memperoleh mesin sepeda motor yang lebih baik karena mesin sepeda motor milik terdakwa sudah sering rusak.
- Bahwa saksi juga mengetahui mesin sepeda motor milik terdakwa sudah sering rusak.
- Bahwa setelah sepeda selesai di tukar selanjutnya sepeda motor tersebut di digadaikan oleh saksi kepada teman yang mempunyai nama samara di Larantuka dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut tidak diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Penadahan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Barnabas Wallo.
- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kos atau Rumah Kontrakan milik saudara Meiji yang beralamat di belakang Hotel T-More, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa barang yang ditadah oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Barnabas Wallo ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sepeda motor korban di curi oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh bersama temannya yang bernama Muhammad Faisal Abu Rizal pada 22 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di kontrakan saksi Barnabas Wallo yang beralamat di Jalan Nusa Bunga, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- Bahwa setelah di curi selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa ke kos milik saksi Muhammad Haji Amal Saleh di daerah Kayu Putih. Kemudian saksi Muhammad Haji Amal Saleh menawarkan kepada terdakwa untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa karena saksi Muhammad Haji Amal Saleh mengetahui mesin sepeda motor hasil curian tersebut lebih baik daripada mesin sepeda motor milik terdakwa karena sepeda motor milik terdakwa pernah tercebur kedalam air laut.
- Bahwa pada pagi hari saksi Muhammad Haji Amal Saleh memberitahukan kepada terdakwa untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa namun terdakwa masih minta waktu untuk berfikir dulu, sehingga pada sore hari terdakwa menghubungi Muhammad Faisal Abu Rizal untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor.
- Bahwa sebelum menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa terlebih dahulu saksi Muhammad Haji Amal Saleh bersama Faisal Abu Rizal sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang hendak di tukar mesin dan rangka adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dengan menukar mesin dan rangka sepeda motor tersebut ialah terdakwa memperoleh mesin sepeda motor yang lebih baik karena mesin sepeda motor milik terdakwa sudah sering rusak karena pernah tercebur kedalam air laut.
- Bahwa setelah mesin sepeda motor tersebut selesai di tukar selanjutnya sepeda motor tersebut di digadaikan oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh kepada teman yang mempunyai nama samaran di Larantuka dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut tidak diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi korban yang telah saksi Muhammad Haji Amal Saleh tukarkan dengan sepeda motor milik terdakwa.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon tanpa tangki dan tanpa body.
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR atas nama I Kadek Sudiarta.
- 1 (satu) buah tangki motor berwarna merah muda.
- 1 (satu) pasang sayap samping kiri dan kanan warna merah muda.
- 1 (satu) pasang body kiri kanan warna merah muda.
- 1 (satu) buah spakbor depan warna merah muda.
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna merah muda.
- 1 (satu) buah penutup lampu belakang warna merah muda.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi EB 2677 CJ atas nama Memeng Abong

diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kos atau Rumah Kontrakan milik saudara Meiji yang beralamat di belakang Hotel T-More, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- ✓ Bahwa benar barang yang ditadah oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Barnabas Wallo ;
- ✓ Bahwa benar berawal sepeda motor korban di curi oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh bersama temannya yang bernama Muhammad Faisal Abu Rizal pada 22 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di kontrakan saksi Barnabas Wallo yang beralamat di Jalan Nusa Bunga, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar setelah di curi selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa ke kos milik saksi Muhammad Haji Amal Saleh di daerah Kayu Putih. Kemudian saksi Muhammad Haji Amal Saleh menawarkan kepada terdakwa untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa karena saksi Muhammad Haji Amal Saleh mengetahui mesin sepeda motor hasil curian tersebut lebih baik daripada mesin sepeda motor milik terdakwa karena sepeda motor milik terdakwa pernah tercebur kedalam air laut.
- ✓ Bahwa benar pada pagi hari saksi Muhammad Haji Amal Saleh memberitahukan kepada terdakwa untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa namun terdakwa masih minta waktu untuk berfikir dulu, sehingga pada sore hari terdakwa menghubungi Muhammad Faisal Abu Rizal untuk menukar mesin dan rangka sepeda motor.
- ✓ Bahwa benar sebelum menukar mesin dan rangka sepeda motor hasil curian dengan mesin dan rangka sepeda motor milik terdakwa terlebih dahulu saksi Muhammad Haji Amal Saleh bersama Faisal Abu Rizal sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang hendak di tukar mesin dan rangka adalah sepeda motor hasil curian.
- ✓ Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dengan menukar mesin dan rangka sepeda motor tersebut ialah terdakwa memperoleh mesin sepeda motor yang lebih baik karena mesin sepeda motor milik terdakwa sudah sering rusak karena pernah tercebur kedalam air laut.
- ✓ Bahwa benar setelah mesin sepeda motor tersebut selesai di tukar selanjutnya sepeda motor tersebut di digadaikan oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh kepada teman yang mempunyai nama samaran di Larantuka dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- ✓ Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut tidak diberikan kepada terdakwa.
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ANDIKA AHMAD KELEN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa Andika Ahmad Kelen didatangi oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh alias Haji Beby untuk menawarkan menukar mesin sepeda motor Yamaha Vixon milik saksi Barnabas Walo dengan Nomor Polisi DK 5689 AAR Nomor mesin 1PA065897, Nomor rangka MH31PA002DK066153 atas nama I Kadek Sudiarta yang baru di curi oleh saksi Muhammad Haji Amal Saleh dan saksi Muhammad Faisal Abu Risal alias Rio dengan mesin sepeda motor Yamaha Vixon milik dari terdakwa, kemudian terdakwa meminta waktu untuk berpikir dulu, selanjutnya pada sore hari terdakwa melihat saksi Muhammad Haji Amal Saleh berjalan melewati kamar kos terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa tertarik untuk menukar mesin sepeda motor hasil curian dengan mesin sepeda motor milik terdakwa setelah itu saksi Muhammad Haji Amal Saleh menyuruh terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Faisal Abu Risal alias Rio.

Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Rio pergi ke kos/ rumah kontrakan saudara Meiji yang terletak di belakang Hotel T-More, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk melakukan penukaran mesin, rangka, tangki, spakboard depan dan belakang, sayap kanan dari kiri, pangkuan stir, roda serta veleak depan dan belakang dan rumah lampu dari sepeda motor hasil curian dengan sepeda motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah unsur *"menukar sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan"* dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon tanpa tangki dan tanpa body.
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR atas nama I Kadek Sudiarta.
- 1 (satu) buah tangki motor berwarna merah muda.
- 1 (satu) pasang sayap samping kiri dan kanan warna merah muda.
- 1 (satu) pasang body kiri kanan warna merah muda.
- 1 (satu) buah spakbor depan warna merah muda.
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna merah muda.
- 1 (satu) buah penutup lampu belakang warna merah muda.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi EB 2677 CJ atas nama Memeng Abong

oleh karena dipersidangan terungkap siapa pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 480 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA AHMAD KELEN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon tanpa tangki dan tanpa body.
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixon dengan nomor polisi DK 5689 AAR atas nama I Kadek Sudiarta.
 - 1 (satu) buah tangki motor berwarna merah muda.
 - 1 (satu) pasang sayap samping kiri dan kanan warna merah muda.
 - 1 (satu) pasang body kiri kanan warna merah muda.
 - 1 (satu) buah spakbor depan warna merah muda.
 - 1 (satu) buah batok lampu depan warna merah muda.
 - 1 (satu) buah penutup lampu belakang warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi korban Barnabas Wallo.

 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixon dengan nomor polisi EB 2677 CJ atas nama Memeng Abong

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari SELASA, tanggal 9 April 2019 oleh **BUDI ARYONO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA, serta dihadiri oleh **DEVIS BUNI LELE, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa , -

Hakim Anggota,

REZA TYRAMA, SH

PRASETIO UTOMO, SH

Hakim Ketua,

BUDI ARYONO, SH, MH

Panitera Pengganti,

HANNA M. FENAT, SH